



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

TRIWULAN II TAHUN 2025



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Tujuan dan Sasaran Program	8
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	9
C. Perjanjian Kinerja (PK).....	12
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama	21
B. Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	71
C. Kendala dan Hambatan	71
D. Highlight Kinerja.....	45
BAB V PENUTUP	77
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 menyajikan capaian target kinerja tahun 2025 pada periode awal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.



Jakarta, 15 Juli 2025

Sekretaris Utama,

Muhammad Aqil Irham



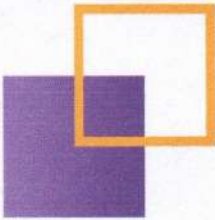
RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah “Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai bagian dari Pemerintahan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPJPH, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sekretariat Utama telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Program yaitu meningkatnya tata kelola yang efektif dan akuntabel dan 6 sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi, 2) Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat, 3) Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan, 4) Meningkatnya kualitas data dan informasi, 4) Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan.

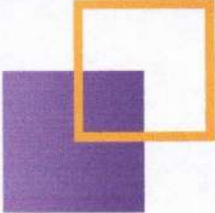
Indikator Kinerja Sekretariat Utama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi General belum terdapat pengukuran dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Adapun dari total 35 indikator kinerja kegiatan di Sekretariat Utama BPJPH pada Triwulan II tahun 2025, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan capaian 125%. Pada Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terdapat realisasi 5 (lima) pengaduan yang masuk dan semuanya telah diselesaikan sehingga tercapai 100%, Indikator Survei Penilaian Integritas mencapai 15% dari target tahunannya, Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti terdapat realisasi 25%, Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja sebesar 52%, Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan sebesar 61% dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dengan level angka 2 yang berarti telah tercapai sesuai dengan target tahun 2025. Indikator kegiatan selain yang disebutkan diatas pada Triwulan II tahun 2025 belum terdapat pengukuran dikarenakan BPJPH masih sebagai LPNK baru masih dalam tahap persiapan



dan perencanaan.

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, Sekretariat Utama memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yaitu sebesar Rp63.171.540.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Sampai dengan 31 Juni 2025, telah mengalami 3 (tiga) kali pemblokiran sebesar Rp5.439.105.000,- (lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah) . Realisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2025 telah terealisasi sebesar 24.880.201.782 (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar 37,59% dari total pagu anggaran.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Sekretariat Utama dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.



BAB I

PENDAHULUAN

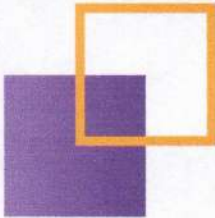
A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman arah pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra, setiap kementerian dan lembaga juga diwajibkan menyusun laporan kinerja secara periodik. Laporan ini disusun untuk mengukur sejauh mana capaian program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Laporan tersebut sekaligus merupakan wujud nyata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang menjadi bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Triwulan Sekretariat Utama disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Sekretariat Utama, disamping sebagai sarana pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama dalam mewujudkan misi BPJPH yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif.” Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Melalui pelaporan triwulanan Sekretariat Utama berupaya menjaga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini Sekretariat Utama dapat memantau dan menilai sejauh mana pelaksanaan program meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel sekaligus mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang peningkatan yang muncul dalam setiap periode pelaporan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi periodik, tetapi juga sebagai instrumen refleksi dan perbaikan



berkelanjutan dalam upaya memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan tersusunnya laporan ini Sekretariat Utama diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah yang berintegritas dan adaptif. Sekaligus mendukung visi BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal yang unggul, terpercaya, dan diakui secara global.

B. Maksud & Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Sekretariat Utama tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pemantauan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode awal tahun 2025. Laporan ini berperan sebagai media penyajian informasi yang objektif, transparan, dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Sekretariat Utama telah sejalan dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Melalui laporan kinerja triwulan ini, Sekretariat Utama dapat melakukan pemantauan progres, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan hasil pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk:

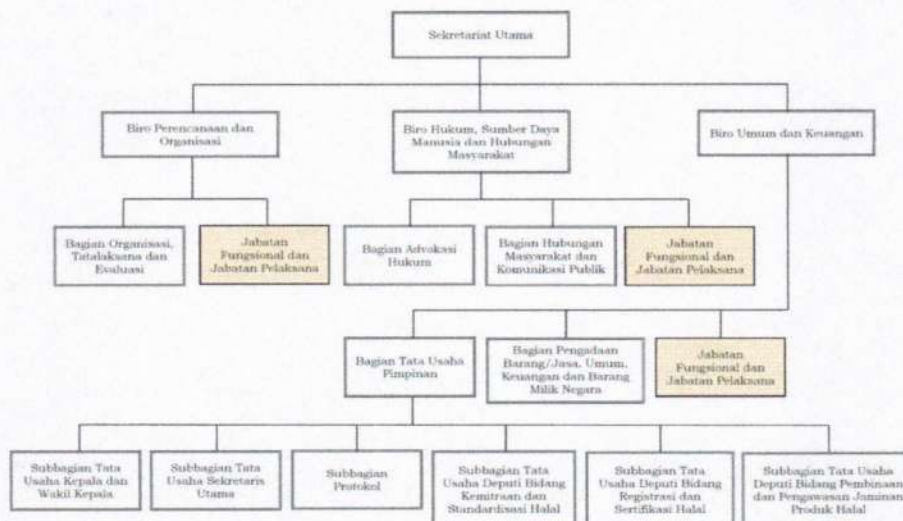
1. Menyajikan informasi kinerja secara berkala sebagai alat pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan melalui analisis capaian kinerja triwulan yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan.
5. Mendukung terwujudnya peningkatan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel dengan indikator nilai reformasi birokrasi general yang mencapai target.

C. Struktur Organisasi

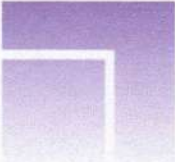
Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Utama mempunyai fungsi antara lain:

- koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretariat Utama mempunyai struktur organisasi sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Bagan organisasi Sekretariat Utama



Sekretariat Utama BPJPH dipimpin oleh seorang pejabat Pimpinan Tinggi Madya dibantu 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1. Biro Perencanaan dan Organisasi;** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan BPJPH;
 - d. pelaksanaan kerja sama anggaran dan lintas sektoral;
 - e. penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
 - g. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
 - h. evaluasi dan pelaksanaan dukungan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
 - i. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang perencanaan dan penganggaran; dan
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, organisasi, dan tata laksana.
- 2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat;** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
 - b. sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
 - c. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - d. penyuluhan hukum dan pendampingan hukum;
 - e. penelaahan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan BPJPH;
 - f. penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan aparatur sipil negara;
 - g. pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
 - h. pengelolaan sistem dan layanan administrasi kepegawaian;

- 
- 
- i. pelaksanaan urusan mutasi, promosi jabatan, pemberhentian, dan pemensiunan aparatur sipil negara;
 - j. pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
 - k. pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara;
 - l. pelaksanaan asesmen, pemetaan, dan pengelolaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara;
 - m. koordinasi unit asesmen kompetensi;
 - n. penyusunan bahan pembinaan aparatur sipil negara;
 - o. penyusunan rencana pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
 - p. koordinasi dan pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil negara;
 - q. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang hukum, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat;
 - r. pelaksanaan dan koordinasi administrasi seluruh jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
 - s. pengelolaan magang/praktik kerja;
 - t. pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
 - u. koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik;
 - v. koordinasi dan fasilitasi penyiapan naskah dan penyelenggaraan rapat pimpinan; dan
 - w. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dan komunikasi publik.

3. Biro Umum dan Keuangan; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. koordinasi, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan BPJPH;
- c. pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;
- d. koordinasi dan pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPJPH;
- e. koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara BPJPH;

- 
- 
- g. pelaksanaan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan;
 - h. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
 - i. pengelolaan layanan kesehatan;
 - j. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang keuangan, barang milik negara, kearsipan, tenaga kesehatan, dan pengadaan barang/jasa; dan
 - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa.

4. Inspektorat; mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPJPH.

Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BPJPH;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

5. Pusat Data dan Informasi; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. penyusunandan pelaksanaan kebijakan tata kelola teknis di bidang data dan informasi;
- c. pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data BPJPH;
- d. pelaksanaan pengolahan data BPJPH;
- e. penyajian data dan diseminasi informasi;
- f. pengembangan dan pendayagunaan sistem, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi;
- g. pengelolaan keamanan informasi dan manajemen risiko;
- h. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki fungsi:

- 
- 
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal
 - c. pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
 - d. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis;
 - e. pengelolaan tugas belajar dan beasiswa;
 - f. koordinasi administrasi jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan pada Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan struktur organisasi Sekretariat Utama.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja Sekretariat Utama, pengukuran kinerja dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja, kendala, serta rencana dan tindak lanjut.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Program

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8) yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Sekretariat Utama. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi BPJPH, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.
2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Sekretariat Utama BPJPH mendukung misi ke tiga BPJPH yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Sekretariat Utama menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi BPJPH, Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel yaitu **meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel** dengan indikator kinerja tercapainya target nilai Indeks Reformasi Birokrasi General.

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
1	SEKRETARIS UTAMA	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General		75
2	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Kinerja Organisasi	a	Indeks Perencanaan Pembangunan	70
			b	Nilai Kinerja Anggaran	70
			c	Indeks Kualitas Kebijakan	75
			d	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80
			e	Indeks Layanan Publik	3,5
			f	Tingkat Kepatuhan	88

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
				Standar Pelayanan Publik	
			g	Tingkat tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
			h	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-
			i	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern	33
3	BIRO HUKUM SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a	Indeks Sistem Merit	0,625
			b	Indeks Profesionalitas ASN	84,75
			c	Indeks Reformasi Hukum	60 (CC)
			d	Keterbukaan Informasi Publik	60
			e	<i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) Halal dalam platform Sosial Media	1
4	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum, BMN, dan Keuangan	a	Opini Laporan Keuangan (WTP)	WTP
			b	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik
			c	Tingkat Digitalisasi Arsip	B
			d	Persentase Rencana Umum	70%

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
				Pengadaan (RUP)	
			e	Indeks Pengelolaan Aset	2,5
			f	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Baik
			g	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%
			h	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif
5	INSPEKTORAT	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	a	Tingkat Keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI)	25
			b	Survei Penilaian Integritas (SPI)	66,3
			c	Persentase hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%
			d	Persentase hasil Reviu dan Pemantauan yang diselesaikan	80%
			e	Persentase Hasil Evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
			f	Persentase Hasil Audit yang ditindaklanjuti	80%
			g	Persentase Hasil Pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
			h	Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja	72%
			i	Persentase Pengaduan Pelanggaran yang diselesaikan	75%
			j	Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dan SPIP	2
			k	Identifikasi Risiko yang dilakukan Tindakan Pengendalian	70%
			l	Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Eksternal yang ditindaklanjuti	70%
6	PUSAT DATA DAN INFORMASI	Meningkatnya kualitas Data Dan Informasi	a	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
			b	Indeks Pembangunan Statistik	2,5
			c	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
7	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk



melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja.

Penyusunan PK dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang ada. Sekretariat Utama untuk tahun 2025 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun secara berjenjang mengacu pada Renstra BPJPH Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II. Sasaran program Sekretariat Utama BPJPH merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPJPH.

Adapun rincian target kinerja kegiatan Sekretariat Utama pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a	Nilai Reformasi Birokrasi General	75

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Sekretariat Utama pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran program dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a	Indeks perencanaan pembangunan	70
		b	Nilai kinerja anggaran	70
		c	Indeks kualitas kebijakan	75
		d	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80
		e	Indeks Layanan Publik	3,5
		f	Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88
		g	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
		h	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-
		i	Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Perencanaan dan Organisasi 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a	Indeks sistem merit	0,625
		b	Indeks Profesionalitas ASN	84,75
		c	Indeks reformasi hukum	60 (CC)

		d	Keterbukaan Informasi Publik	60
		e	<i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO UMUM DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	a	Opini laporan keuangan (WTP)	WTP
		b	Indeks tata kelola pengadaan	Baik
		c	Tingkat digitalisasi arsip	B
		d	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%
		e	Indeks pengelolaan aset	2,5
		f	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Baik
		g	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%
		h	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Umum dan Keuangan pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25
		b	Survei penilaian integritas (SPI)	66,3
		c	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		d	Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	80%
		e	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
		f	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%
		g	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%
		h	Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%
		i	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%
		j	Nilai kapabilitas APIP (IACM)	2

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Inspektorat pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 10 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
		b	Indeks pembangunan statistik	2,5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		c	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3

Pusat Data dan Informasi pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 1 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	63.171.540.000 (Rupiah)

NO	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	Indeks perencanaan pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	1.536.778.000
		Nilai kinerja anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	600.000.000
		Indeks kualitas kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	59.080.000
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	179.780.000
		Indeks Layanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	32.800.000
		Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	145.670.000
		Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	289.850.000
		Persentase unit kerja yang diusulnkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.514.000

NO	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	173.340.000
		Indeks sistem merit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625	980.750.000
2.	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,75	119.250.000
		Indeks reformasi hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1.100.000.000
		Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	285.572.000
		Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114.428.000
		Opini laporan keuangan (WTP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WTP	544.288.000
3.	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	Indeks tata kelola pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baik	1.601.597.000
		Tingkat digitalisasi arsip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	77.750.000
		Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	-	-	10%	-	-	30%	-	-	-	40%	-	70%	300.000.000
		Indeks pengelolaan aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5%	408.000.000
		Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baik	48.858.886.000
		Persentase Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	-	-	20%	-	-	45%	-	-	60%	-	80%	0	
		Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Efektif	0	
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0

NO	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Survei penilaian integritas (SPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,3	0
		Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	12.540.000
		Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	62.040.000
		Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	62.040.000
		Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	0
		Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	254.428.000
		Persentase nilai gratifikasi unit kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72%	0
		Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	0
		Nilai kapabilitas APIP (IACM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	308.952.000
5.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baik	10.500.000.000
		Indeks pembangunan statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baik	884.925.000
		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	600.000.000
6.	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1.000.000.000
Total															63.171.540.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025, Sekretariat Utama telah melakukan kegiatan guna tercapainya sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target 2025	Target B06	Realisasi TW II	Capaian TW II
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a	Nilai Reformasi Birokrasi General	75	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2025 Nilai Reformasi Birokrasi General belum tercapai sesuai target. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Utama

masih berada dalam tahap persiapan dan koordinasi program kerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan hulu secara umum, bukan pada isu-isu tertentu. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, adaptif, inovatif, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Implementasinya melalui penetapan kegiatan utama prioritas, target, rencana aksi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, yang semuanya ditujukan untuk membangun fondasi birokrasi yang kuat

Penilaian dilaksanakan dalam periode tahunan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga pada Triwulan II tahun 2025 belum terdapat penilaian, namun upaya pencapaian sasaran ini terus dikerahkan melalui perencanaan dan persiapan optimalisasi manajemen kinerja berbasis hasil, persiapan penerapan SAKIP, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi. Selain itu, persiapan dan perencanaan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan budaya kerja yang berintegritas, dan pemenuhan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan tata kelola yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan tata kelola organisasi yang semakin efektif dan akuntabel, Sekretariat Utama BPJPH diharapkan mampu memberikan dukungan manajerial dan administratif yang profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan Jaminan Produk Halal dapat terlaksana secara lebih terarah, terukur, dan berdaya guna sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam mewujudkan sasaran program Sekretariat Utama telah ditetapkan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada sasaran kegiatan Sekretariat Utama BPJPH, berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan Sasaran Kegiatan.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025	Realisasi TW II	Capaian TW II
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan	a	Indeks perencanaan pembangunan	70	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025	Realisasi TW II	Capaian TW II
	kinerja organisasi	b	Nilai kinerja anggaran	70	-	-
		c	Indeks kualitas kebijakan	75	-	-
		d	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80	-	-
		e	Indeks Layanan Publik	3,5	-	-
		f	Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88		-
		g	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	5	100%
		h	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-	-	-
		i	Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3	-	-
2.	Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat	a	Indeks sistem merit	0,625	-	-
		b	Indeks Profesionalitas ASN	84,75	-	-
		c	Indeks reformasi hukum	60 (CC)	-	-
		d	Keterbukaan Informasi Publik	60	-	-
		e	Engagement (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1	-	-
3.	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	a	Opini laporan keuangan (WTP)	WTP	-	-
		b	Indeks tata kelola pengadaan	BAIK	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025	Realisasi TW II	Capaian TW II
		c	Tingkat digitalisasi arsip	B	-	-
		d	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%	-	-
		e	Indeks pengelolaan aset	2,5	-	-
		f	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	BAIK	SANGAT BAIK	125%
		g	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%	-	-
		h	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif	-	-
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25	-	-
		b	Survei penilaian integritas (SPI)	66,3	10	15%
		c	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%	-	-
		d	Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	80%	-	-
		e	Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%	-	-
		f	Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%	25%	31%
		g	Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%	-	-
		h	Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%	52%	72%
		i	Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%	61%	81%
		j	Nilai kapabilitas APIP (IACM)	2	2	100%



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi TW II	Capaian TW II
5.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik	-
		b	Indeks pembangunan statistik	2,5	-
		c	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3	-
6.	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50%	-

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja organisasi

a. Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Realisasi dan target Triwulan II Tahun 2025 pada indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya akan dinilai pada Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak bisa dihitung setiap Triwulan karena pengukuran capaian kinerja dilakukan di akhir tahun.
- Perbandingan Realisasi dan capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan karena sebelumnya BPJPH merupakan eselon I. Saat ini BPJPH merupakan LPNK baru dan baru akan ada penilaian pada Triwulan IV.
- Analisa penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Belum dapat dianalisa dikarenakan belum terdapat pencapaian pada Triwulan II ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja



Adapun kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II ini antara lain adalah Penyusunan Renstra BPJPH 2025-2029, Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026, Penyusunan Finalisasi Rentsra.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi dihitung per sasaran kegiatan dikarenakan belum terdapat pembagian RPD per indikator kegiatan pada Tahun 2025 ini.
- Kendala dan tindak Lanjut Rekomendasi
Kendala masih terdapat beberapa anggaran yang diblokir sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan proses pembukaan blokir anggaran dan menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan antara lain dengan melaksanakan beberapa kegiatan secara *daring* (online).

b. Nilai Kinerja Anggaran

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Realisasi dan target Triwulan II tahun 2025 pada indikator ini belum dapat diperbandingkan karena Nilai Kinerja Anggaran akan dinilai pada Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak bisa dihitung per Triwulan karena pengukuran capaian dilakukan di akhir tahun.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Sebagai LPNK baru Nilai Kinerja Anggaran sebelumnya masih menjadi satuan kerja pada Kementerian Agama sehingga belum mempunyai Nilai Kinerja Anggaran.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan II ini belum terdapat nilai namun telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada aplikasi SMART DJA serta monitoring dan evaluasi IKPA Sekretaris Utama secara berkala dan



triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Nilai Kinerja Anggaran yang ditargetkan, Biro Perencanaan dan Organisasi telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Anggaran TW I Tahun 2025 pada tanggal 15 April 2025.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Untuk perhitungan efisiensi BPJPH di tahun 2025 berdasarkan sasaran kegiatan dikarenakan RPD belum tersedia per indikator kinerja. Efisiensi per indikator kinerja belum bisa dihitung karena belum terdapat capaian.
- Kendala dan Tindak Lanjut rekomendasi
Pelaksanaan kinerja anggaran menghadapi kendala berupa proses pencairan yang masih relatif lamban sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan mempengaruhi proses evaluasi dan perencanaan pada periode berikutnya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mengidentifikasi penyebab keterlambatan pencairan anggaran serta melakukan percepatan proses pelaksanaan dan pencairan anggaran.

c. Indeks Kualitas Kebijakan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2025 belum memiliki nilai realisasi karena penilaian baru akan dilakukan pada akhir tahun (Triwulan IV). Oleh karena itu, target dan realisasi Triwulan II belum dapat dibandingkan.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak bisa dihitung per Triwulan karena metode pengukuran capaian hanya dilakukan sekali dalam setahun dan ada pada akhir tahun.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Pada tahun-tahun sebelumnya, BPJPH masih berstatus sebagai unit eselon I di Kementerian Agama, sehingga belum memiliki indikator Indeks Kualitas Kebijakan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).



Dengan perubahan status kelembagaan, tahun 2025 menjadi tahun pertama BPJPH memiliki indikator kinerja baru Indeks Kualitas Kebijakan.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Belum bisa dianalisis karena pada Triwulan II tahun 2025 ini belum terdapat capaian karena Indeks Kualitas Kebijakan merupakan indikator baru untuk BPJPH sebagai LPNK.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target nilai Indeks Kualitas Kebijakan adalah Mengumpulkan data yang relevan dan melakukan analisis kritis untuk memahami masalah kebijakan secara komprehensif sebelum merumuskan solusi serta mempersiapkan dokumen-dokumen kebijakan yang akan diusulkan untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi belum bisa diukur karena belum terdapat capaian. Pada Tahun 2025 tingkat efisiensi BPJPH diukur berdasarkan sasaran kegiatan.

- Kendala dan tindak Lanjut rekomendasi
BPJPH belum pernah mengikuti sosialisasi pengukuran IKK yang diselenggarakan oleh LAN. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu menghadiri undangan Sosialisasi pengukuran IKK dari LAN pada Triwulan III.

d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Telah ditetapkan target sebesar 80 pada akhir tahun 2025 namun pada Triwulan II ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat nilai untuk SAKIP. Nilai SAKIP akan didapatkan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerja dilakukan di akhir tahun.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Nilai SAKIP dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya BPJPH:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2021	70	72,8	104%	Sangat Baik
2022	74	74	100%	Baik
2023	78	78,6	101%	Sangat Baik
2024	80	80	100%	Baik
2025	80	-	-	

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Kementerian PANRB. Penilaian akan dilakukan pada Triwulan IV.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Triwulan II tahun 2025 ini belum terdapat penilaian sehingga belum bisa dianalisis untuk penyebab keberhasilannya.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara konsisten mendukung pencapaian kinerja. Adapun kegiatannya yaitu penyusunan dan penyesuaian Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja yang telah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Belum terdapat pencapaian sehingga nilai efisiensi belum bisa diukur pada Triwulan II ini.
- Kendala dan Tindak Lanjut rekomendasi

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum terpublikasikan dengan baik ke unit kerja lain di BPJPH untuk tindak lanjutnya mempublikasikan pedoman SAKIP ke unit-unit kerja dan menunjuk perwakilan untuk menjadi PIC dalam pemenuhan kebutuhan SAKIP.



e. Indeks Layanan Publik

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Layanan Publik ditetapkan target 3,5 pada tahun 2025. Realisasi dan target triwulan II tahun 2025 pada Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru di BPJPH sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Indikator ini belum terdapat penilaian namun BPJPH berkomitmen mempersiapkan untuk membangun kebijakan pelayanan, sarana dan prasarana, sistem informasi dan inovasi pelayanannya.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya indeks layanan publik antara lain adalah melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pelayanan yang melibatkan seluruh unit teknis serta menghadirkan narasumber dari BPOM dan KemenPAN-RB untuk penyelarasan substansi standar pelayanan.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi atas penggunaan sumber daya belum bisa diukur karena pada Triwulan II belum terdapat capaian dan di BPJPH pada tahun 2025 efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan.

- Kendala dan Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala yang dihadapi sulitnya koordinasi dengan unit teknis terkait penyusunan standar pelayanan publik. Tindak lanjutnya yaitu melakukan rapat penyusunan yang mengundang seluruh unit teknis dan menghadirkan



narasumber dari BPOM dan Kemenpan RB. Tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan rapat penyusunan yang mengundang seluruh unit teknis dan menghadirkan nara sumber dari BPOM dan Kemenpan Rb.

f. Tingkat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Telah ditetapkan target sebesar 88 pada akhir tahun 2025 namun pada Triwulan II ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat nilai untuk tingkat kepatuhan standar pelayanan publik. Nilai indikator ini akan didapatkan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik merupakan indikator baru di BPJPH.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik masih dalam tahap awal, BPJPH berkomitmen untuk memenuhi beberapa variable pembangun untuk memenuhi jumlah standar pelayanan publik.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target untuk tingkat kepatuhan standar pelayanan publik pada Triwulan II ini yaitu melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) serta menyusun draft hingga finalisasi Standar Pelayanan Publik di BPJPH.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pada Triwulan II tahun 2025 ini tingkat efisiensi dihitung berdasarkan sasaran kegiatan karena belum terdapat RPD per indikator kinerja.

- Kendala dan Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala yang dihadapi yaitu belum tersusunnya standar pelayanan publik. Tindak lanjutnya yaitu melaksanakan (Forum Konsultasi Publik) FKP dan menyusun standar pelayanan BPJPH.

g. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja tingkat tindak lanjut pengaduan ditargetkan 100%. Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 5 (lima) keluhan masyarakat yang masuk pada SPAN-LAPOR BPJPH yang mana semuanya telah ditindaklanjuti sehingga untuk indikator tingkat tindak lanjut pengaduan mencapai target 100%.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini mencapai target baik di Triwulan I maupun Triwulan II Tahun 2025 memenuhi target yaitu 100%.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru di BPJPH.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

BPJPH terus melakukan penyempurnaan SOP penanganan pengaduan, meningkatkan koordinasi lintas unit, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian pengaduan serta tindak lanjut atas pengaduan yang belum selesai tepat waktu.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tingkat tindak lanjut pengaduan yaitu dengan melaksanakan kegiatan melakukan konsolidasi implementasi perbaikan layanan berdasarkan eskalasi bulanan hasil pengelolaan pengaduan dan informasi.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja



Pada indikator tingkat tindak lanjut pengaduan dengan capaian 100% anggaran telah mendukung capaian indikator. Tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Adapun kendala yang ditemui yaitu belum adanya penyesuaian admin penghubung pada SPAN-LAPOR. Tindak lanjutnya dengan menyusun Surat Keputusan tim pengelola pengaduan serta admin penghubung.

h. Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) belum mendapatkan nilai di Triwulan II sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahunannya. Indikator ini baru akan diusulkan untuk penilaian pada Tahun 2026 sehingga di tahun 2025 belum terdapat target.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Belum bisa dibandingkan karena indikator ini baru akan ada target di tahun 2026.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Belum bisa dibandingkan karena indikator ini merupakan indikator baru pada BPJPH.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Di Triwulan II belum terdapat realisasi dikarenakan masih dalam persiapan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yaitu menyiapkan kegiatan untuk mengumpulkan bahan pedoman pembangunan dan evaluasi Zona Integritas.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan sehingga untuk tahun 2025 belum bisa diukur sesuai dengan indikator kinerja.

- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Kendala di Triwulan II tahun 2025 yaitu belum mempunyai Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu mengumpulkan bahan dan menyusun Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

i. Tingkat maturitas sistem pengendalian intern

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja tingkat maturitas sistem pengendalian intern pada Triwulan II belum bisa dibandingkan dengan target tahunannya karena belum ada penilaian pada Triwulan II. Penilaian akan dilakukan pada Triwulan IV.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2021	3	2,4	80%	Cukup
2022	3	3,99	133%	Sangat Baik
2023	4	0	0	-
2024	4	0	0	-
2025	3	-		

Realisasi tingkat maturitas sistem pengendalian intern dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika BPJPH masih berada pada Kementerian Agama dari tahun 2021 mengalami peningkatan di tahun 2022 namun di tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat capaian dikarenakan belum bisa dibandingkan karena BPJPH sebagai LPNK baru belum terdapat penilaian dari BPKP. Penilaian akan dilaksanakan pada di Triwulan IV.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan



Tingkat maturitas SPIP baru akan dilakukan penilaian mandiri di TW III sehingga pada Triwulan II ini masih dalam penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian yaitu penyusunan pedoman SPIP dan melakukan pembahasan pedoman SPIP.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan sehingga belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja.

- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Kendala di Triwulan II ini adalah pedoman penyelenggaraan SPIP pada BPJPH masih dalam proses penyusunan dan pembahasan oleh tim internal dan BPKP sebagai pembina dalam SPIP seluruh K/L. Tindak lanjutnya yaitu melakukan finalisasi pedoman penyelenggaraan SPIP dan internalisasi pada seluruh pegawai pada BPJPH.

2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat

a. Indeks Sistem Merit

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Telah ditetapkan target sebesar 0,625 pada akhir tahun 2025 namun pada Triwulan II ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat nilai untuk Indeks sistem Merit. Indeks sistem merit mengalami penundaan penilaian dikarenakan BPJPH masih merupakan LPNK baru.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Tidak dapat dibandingkan per Triwulan dikarenakan untuk pengukuran indikator ini ada pada Triwulan IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
BPJPH merupakan LPNK baru dan Indeks sistem merit merupakan indikator kinerja baru untuk BPJPH sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Indeks Sistem merit belum bisa dilakukan karena masih memoratorium, sehingga di tahun 2025 belum bisa dilakukan penilaian.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks Sistem Merit pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia Pasca menjadi Lembaga Non Kementerian, Pembinaan PPPK, Pembinaan Pegawai BPJPH, Pembinaan CPNS di lingkungan BPJPH.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Di tahun 2025 efisiensi atas penggunaan sumber daya diukur berdasarkan sasaran kegiatan.
- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Sebagai LPNK baru BPJPH belum memiliki Sistem Merit yang terbangun secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum tersusunnya perangkat utama pendukung Sistem Merit, seperti Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Kamus Kompetensi Jabatan (KKJ) sehingga tindak lanjut yang dilakukan yaitu menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan menyusun Kamus Kompetensi Jabatan (KKJ) untuk memastikan keselarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi.

b. Indeks Profesionalitas ASN

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Target Indeks Profesionalitas ASN BPJPH yaitu 84,75 dan pada Triwulan II ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat penilaian. Nilai Indeks Profesionalitas ASN akan didapatkan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak bisa dibandingkan target dan realisasinya per triwulan dikarenakan penilaian ada di Triwulan IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



Sebelumnya BPJPH masih menginduk pada Kementerian Agama untuk Indeks Profesionalitas ASN sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Indeks Profesionalitas ASN masih mengalami penundaan di tahun 2025 karena BPJPH merupakan LPNK baru.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya terus berkoordinasi dengan KemenPAN RB dan BKN untuk Indeks Profesionalitas ASN.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Di tahun 2025 efisiensi atas penggunaan sumber daya diukur berdasarkan sasaran kegiatan.
- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Kurangnya keaktifan pegawai dalam peremajaan data. Tindak lanjut meminta pegawai untuk peremajaan data, dan mengirimkan surat kepada deputi talenta untuk mendapatkan nilai akhir ip asn.

c. Indeks Reformasi Hukum

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
BPJPH merupakan LPNK baru sehingga untuk penilaian Indeks Reformasi Hukum belum dilakukan pada tahun 2025 ini. Penilaian IRH akan dilakukan pada tahun 2026 sehingga belum bisa diperbandingkan.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indeks Reformasi Hukum tidak bisa dibandingkan per Triwulan dikarenakan indikator ini dinilai tahunan.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indeks Reformasi Hukum tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator kinerja baru untuk BPJPH.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Indeks Reformasi Hukum belum bisa dilakukan di tahun 2025 karena BPJPH merupakan LPNK baru dan masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi sehingga di Triwulan II belum bisa tercapai.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks Reformasi Hukum, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung antara lain Pembahasan keterangan Presiden atas perkara Judicial Review UU JPH, serta rapat koordinasi kebijakan JPH dengan Kementerian Agama.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Di tahun 2025 tingkat efisiensi belum bisa dihitung per indikator kinerja, tingkat efisiensi dihitung per sasaran kegiatan.
- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala	Tindak Lanjut
○ Perlunya penegasan batas kewenangan antar instansi (BPJPH dan Kementerian Agama), khususnya terkait penyusunan Surat Keterangan Kepala (SKK), hak bicara di Mahkamah Konstitusi, serta konsistensi penulisan peraturan perundang-undangan.	○ Mengusulkan agar BPJPH memperoleh SKK melalui Sekretariat Negara untuk kebutuhan proses sidang di Mahkamah Konstitusi dan memperhatikan isu tambahan dari perkara lain, yaitu gugatan terhadap BPJPH dalam pembahasan Ketpres atas Uji Materi UU Nomor 6 Tahun 2023, agar sinkronisasi tidak bertabrakan dengan proses hukum lain yang berjalan.

d. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Keterbukaan Informasi Publik memiliki target nilai 60 namun untuk Triwulan II ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat penilaian. Penilaian akan dilakukan pada Triwulan IV.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena dilakukan penilaian pada Triwulan IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator ini merupakan indikator baru di BPJPH sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator baru di BPJPH sehingga di Triwulan II target belum tercapai karena masih penyusunan standar operasional.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang nilai indeks keterbukaan informasi publik yang dilakukan di Triwulan II antara lain adalah melanjutkan penyusunan dan penyempurnaan DIP serta memperkuat rancangan sistem dan mekanisme layanan informasi publik, termasuk integrasi awal dengan kanal komunikasi Humas BPJPH untuk memastikan akses publik yang lebih luas.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja karena pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan.
- Kendala dan Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala	Tindak Lanjut
o Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi belum sepenuhnya dipahami oleh petugas sehingga pelaksanaan belum seragam	o Mengadakan pelatihan internal terkait SOP layanan informasi untuk seluruh petugas PPID
o Monitoring permohonan informasi tidak realtime sehingga ada potensi	o Mengembangkan dashboard monitoring permohonan untuk meningkatkan kecepatan tindak lanjut

keterlambatan penyelesaian permohonan	
o Survei kepuasan masyarakat terkendala jumlah responden yang kurang representative.	o Memperluas jangkauan survei dengan menggunakan kanal digital, QR Code, dan integrasi pada layanan front office.

e. *Engagement* (Tingkat interaksi) Halal dalam Platform Sosial Media (Instagram BPJPH)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Di Triwulan II indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target tahunannya karena penilaiannya hanya ada di Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak bisa dibandingkan per Triwulan karena penilaian ada di Triwulan IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2025 ini merupakan penilaian pertama BPJPH sebagai LPNK dan merupakan indikator kinerja baru untuk BPJPH.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Pada Triwulan II belum terdapat capaian, penilaian ada di akhir tahun Triwulan IV.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah melaksanakan peningkatan branding akun resmi BPJPH melalui visual identity, gaya komunikasi yang lebih humanis, serta produksi konten edukatif dan interaktif (infografis, video pendek, carousel edukasi) dengan melibatkan influencer halal dan pendamping PPH sebagai kolaborator konten.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi pada tahun 2025 diukur berdasarkan sasaran kegiatan sehingga belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala	Tindak Lanjut
○ Konsistensi visual identity di berbagai platform belum sepenuhnya seragam.	○ Menyusun brand <i>guideline</i> resmi akun BPJPH mencakup tone, visual, warna, dan format konten.
○ Keterbatasan SDM kreatif untuk produksi konten variatif (video, carousel, edukasi grafis).	○ Mengoptimalkan kerja sama dengan tim kreatif eksternal atau freelancer untuk mempercepat produksi konten.
○ Koordinasi dengan influencer dan pendamping PPH membutuhkan waktu lebih panjang untuk persetujuan konsep dan jadwal produksi.	○ Membuat paket kerja sama (<i>content package</i>) dengan influencer halal dan pendamping PPH untuk memperjelas alur kolaborasi dan timeline.

3. Biro Umum dan Keuangan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan

a. Opini Laporan Keuangan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025 Opini Laporan Keuangan belum mendapatkan penilaian. Penilaian Opini Laporan Keuangan BPJPH tahun 2025 sebagai LPNK baru akan keluar di tahun 2026.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan sekali dalam setahun.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Opini Laporan Keuangan tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dikarenakan BPJPH sebagai LPNK baru dan sebelumnya merupakan eselon I di Kementerian Agama sehingga Opini Laporan Keuangan masih menginduk pada Kementerian Agama.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Penilaian Opini Laporan Keuangan dilakukan oleh BPK setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Opini Laporan Keuangan BPJPH Tahun 2025 baru akan diterbitkan pada tahun 2026 sehingga capaian indikator belum dapat diukur pada triwulan ini.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Opini Laporan Keuangan yaitu review penyusunan CaLK dan konsolidasi laporan dan pelaksanaan likuidasi.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2025 belum dapat dianalisis pada tingkat indikator kinerja. Hal ini disebabkan pengukuran efisiensi pada Tahun 2025 masih dilakukan pada tingkat sasaran kegiatan, bukan pada tingkat indikator kinerja. Kondisi tersebut terjadi karena BPJPH pada Tahun 2025 belum menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) yang terdistribusi sampai dengan indikator kinerja, sehingga belum dimungkinkan untuk melakukan analisis keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja secara langsung. Dengan demikian, analisis efisiensi pada Tahun 2025 masih terbatas pada hubungan antara realisasi anggaran dan pencapaian sasaran kegiatan.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala yang dialami di Triwulan II ini yaitu terdapat perbedaan data antara aplikasi SIMAN dan SAKTI. Tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut yaitu diadakannya pelaksanaan rekonsiliasi berkala.

b. Indeks tata kelola pengadaan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Tata Kelola Pengadaan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target pencapaian kriteria "BAIK". Namun demikian, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan belum dilaksanakan sehingga realisasi capaian indikator belum dapat diketahui dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian indikator ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan tidak dapat dibandingkan realisasi dan capaiannya per triwulan karena penilaian indikator dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu pada Triwulan IV. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat diukur secara periodik pada triwulan berjalan.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indeks tata kelola pengadaan merupakan indikator baru di BPJPH sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Meskipun capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan belum dapat diukur, terdapat upaya-upaya yang berpotensi mendukung keberhasilan pencapaian target, antara lain penguatan tata kelola pengadaan melalui perbaikan perencanaan pengadaan dan peningkatan fungsi pembinaan UKPBJ.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan antara lain:

- Pelaksanaan penyempurnaan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- Review paket pengadaan strategis;
- Monitoring dan evaluasi kinerja UKPBJ dan satuan kerja (satker).

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan belum dapat diukur secara kuantitatif karena indikator ini bersifat kualitatif dan penilaiannya dilakukan secara tahunan. Namun demikian, optimalisasi sumber daya dilakukan melalui pemanfaatan SDM internal dan koordinasi lintas unit kerja dalam pelaksanaan review, monitoring, dan asistensi teknis pengadaan.

- Tindak Lanjut rekomendasi



Kendala dalam pencapaian indikator ini adalah kualitas RUP belum seragam sehingga dilakukan tindak lanjut review RUP dan asistensi teknis.

c. Tingkat digitalisasi arsip

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target pencapaian kategori "B". Namun sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat hasil penilaian atas indikator tersebut sehingga realisasi capaian belum dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip direncanakan akan dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Triwulan IV Tahun 2025.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip tidak dapat dibandingkan realisasi dan capaiannya per Triwulan karena penilaian indikator dilakukan satu kali dalam satu tahun, yaitu pada Triwulan IV. Dengan demikian, pengukuran capaian kinerja indikator ini belum dapat dilakukan secara periodik.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip merupakan indikator kinerja baru di lingkungan BPJPH, sehingga belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap capaian Tahun 2025.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Indikator ini belum terdapat capaian, hal ini dikarenakan pengukuran terdapat di Triwulan IV namun terdapat upaya-upaya yang berpotensi mendukung keberhasilan pencapaian target Tingkat Digitalisasi Arsip, antara lain komitmen organisasi dalam penguatan tata kelola kearsipan dan percepatan transformasi digital.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya tingkat digitalisasi arsip dengan kategori B telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung yaitu:

- Digitalisasi arsip prioritas dan implementasi SIKI

- Pelaksanaan pilot project digitalisasi.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Tingkat Digitalisasi Arsip belum dapat diukur berdasarkan indikator kinerja. Namun demikian, optimalisasi penggunaan sumber daya dilakukan melalui pemanfaatan SDM internal, penggunaan aplikasi kearsipan secara terintegrasi, serta pelaksanaan *pilot project* sebagai uji coba sebelum implementasi secara menyeluruh.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala yang ditemui untuk indikator ini belum adanya *record centre*. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu membangun *record centre*.

d. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Persentase Rencana Umum dan Pengadaan pada Triwulan II memiliki target 30%. Pada Triwulan II ini belum terdapat realisasi sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target per tahunnya.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Target	10%	30%	40%	70%
	Realisasi	-	-		

Pada Triwulan II belum terdapat realisasi dan capaian sehingga belum bisa dibandingkan per Triwulannya.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH melakukan penilaian mandiri terhadap indikator Persentase RUP. Oleh karena itu, belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembandingan.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Persentase Rencana Umum dan Pengadaan belum bisa tercapai pada Triwulan II karena merupakan indikator baru

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target untuk indikator ini yaitu dilakukan finalisasi dan pengunggahan RUP 100% sebelum batas waktu LKPP dan dilakukan review kelengkapan paket strategis.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya pencapaian indikator Persentase RUP dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, khususnya melalui pemanfaatan sistem informasi pengadaan dan pelaksanaan asistensi secara terfokus. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya tetap terjaga.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala yang ditemui yaitu RUP belum lengkap dan masih memerlukan revisi. Tindak lanjut yang dilakukan untuk kendala tersebut yaitu melalui melalui asistensi langsung kepada unit kerja, verifikasi berjenjang atas dokumen RUP, serta pemantauan progres perbaikan hingga seluruh RUP dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan.

e. Indeks pengelolaan asset

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks pengelolaan asset di tahun 2025 ini memiliki target dengan indeks 2,5. Indikator ini pengukurannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, realisasi kinerja pada Triwulan II belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan, mengingat penilaian indeks dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan pengelolaan aset.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Indeks Pengelolaan Aset tidak dapat dibandingkan capaian per triwulan karena metode pengukurannya dilakukan tahunan. Penilaian atas



indikator ini baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV, setelah seluruh data dan dokumen pengelolaan aset tahun 2025 tersedia dan tervalidasi.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun 2025 ini merupakan tahun pertama BPJPH melakukan penilaian sebagai LPNK. Dengan demikian, belum tersedia data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya sehingga analisis tren capaian kinerja belum dapat dilakukan.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Pelaksanaan pengelolaan aset pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan upaya perbaikan tata kelola aset yang semakin sistematis. Keberhasilan awal ini didukung oleh meningkatnya komitmen unit kerja dalam melakukan penatausahaan aset serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMN secara lebih optimal.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Pengelolaan Aset pada Tahun 2025 antara lain pelaksanaan pemutakhiran data SIMAK-BMN, review penatausahaan aset, serta monitoring penggunaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya pencapaian Indeks Pengelolaan Aset dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMN serta pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi antar unit kerja mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II ini masih ditemukan adanya ketidaksesuaian data fisik asset dan catatan administrasi. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi rekonsiliasi data asset dan pembaruan data SIMAK-BMN.

f. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, indikator kinerja pelaksanaan anggaran ditetapkan dengan target capaian kategori “BAIK”. Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II Tahun 2025, BPJPH telah melampaui target tersebut dengan memperoleh nilai kinerja dalam kategori “SANGAT BAIK”. Capaian ini.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari Triwulan I telah melampaui target dan dicapai dengan kategori “SANGAT BAIK”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dikelola secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPJPH pada Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada periode sebelumnya BPJPH masih berstatus sebagai unit Eselon I pada Kementerian Agama sehingga belum memiliki indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 didukung oleh meningkatnya disiplin pelaksanaan anggaran, percepatan realisasi belanja, serta penguatan pengendalian internal dalam proses pelaksanaan kegiatan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran yaitu dengan percepatan realisasi belanja dan penyelesaian tagihan serta penguatan manajemen kontrak.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Melalui penguatan koordinasi, pemantauan realisasi

anggaran secara berkala, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan, BPJPH mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Dalam pelaksanaan anggaran masih ditemukan keterlambatan penyampaian tagihan, sehingga berdampak pada ketepatan waktu proses pengajuan dan pencairan anggaran. Tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penegasan batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada seluruh unit kerja serta meningkatkan koordinasi agar penyampaian tagihan dapat dilakukan tepat waktu.

g. Persentase Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Pada Triwulan II Tahun 2025, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ditetapkan dengan target sebesar 45%. Namun demikian, hingga akhir Triwulan II belum terdapat realisasi tindak lanjut yang dapat dihitung sebagai capaian indikator. Oleh karena itu, perbandingan antara target dan realisasi dengan target tahunan Tahun 2025 belum diperbandingkan.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase	Target	20%	45%	60%	80%
Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Realisasi	-	-		

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi Persentase TLHP belum dapat diukur karena proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan masih berlangsung.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPJPH pada Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun



sebelumnya. Hal ini disebabkan pada periode sebelumnya BPJPH masih menginduk pada Kementerian Agama dan belum berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), sehingga belum memiliki indikator TLHP yang berdiri sendiri.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Belum tercapainya realisasi Persentase TLHP hingga Triwulan II Tahun 2025 disebabkan oleh karakteristik tindak lanjut hasil pemeriksaan yang memerlukan waktu dan proses koordinasi lintas unit kerja. Selain itu, sebagian rekomendasi hasil pemeriksaan membutuhkan kelengkapan dokumen pendukung serta penyelesaian administratif secara bertahap.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya target di Triwulan II ini telah dilaksanakan percepatan penyelesaian rekomendasi beresiko tinggi dan verifikasi dokumen tindak lanjut.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya peningkatan Persentase TLHP dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penugasan personel secara terarah dan pemanfaatan mekanisme koordinasi internal. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya tetap terjaga.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah rekomendasi yang memerlukan koordinasi lintas unit kerja. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan penetapan PIC pada setiap rekomendasi, penyusunan jadwal penyelesaian tindak lanjut, serta pemantauan pelaksanaan tindak lanjut secara berkala.

h. Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025



Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target penilaian “Efektif”. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat hasil penilaian atas indikator ini karena proses penilaian dilakukan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, perbandingan antara target dan realisasi kinerja belum dapat dilakukan.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025**
Indikator Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan tidak dapat dibandingkan secara per triwulan karena penilaiannya bersifat tahunan dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, capaian kinerja baru dapat diketahui setelah seluruh proses penilaian selesai pada Triwulan IV.
- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**
Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru yang diterapkan di BPJPH setelah berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Sebelum berstatus sebagai LPNK dan masih berada di lingkungan Kementerian Agama, BPJPH telah memperoleh nilai pengendalian intern pelaporan keuangan dengan kategori “Efektif”, yang menjadi baseline awal dalam pelaksanaan indikator ini.
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan**
Upaya pencapaian target Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan didukung oleh komitmen manajemen dalam memperkuat sistem pengendalian intern serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Namun demikian, pada Triwulan II masih terdapat pengendalian yang belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh unit kerja.
- **Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Kegiatan yang menunjang tercapainya target Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan antara lain implementasi aktivitas pengendalian, perbaikan atas kelemahan pengendalian yang teridentifikasi, serta penguatan mekanisme pemantauan guna meningkatkan keandalan proses pelaporan keuangan.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan penguatan pengendalian intern dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penugasan personel yang relevan dan pemanfaatan prosedur serta sistem yang telah ada.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian intern pelaporan keuangan adalah belum sepenuhnya terimplementasinya pengendalian pada seluruh proses dan unit kerja. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melalui pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK).

4. Inspektorat

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas pengawasan internal

a. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 25%. Di Triwulan II Tahun 2025, indikator ini belum dapat dibandingkan antara target dan realisasi tahunannya karena proses penilaian pembangunan Zona Integritas dilaksanakan pada akhir tahun anggaran atau Triwulan IV.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas tidak dapat dibandingkan antara target dan realisasi secara per triwulan karena penilaiannya bersifat akumulatif dan tahunan, sesuai dengan ketentuan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH memiliki indikator kinerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan



Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Triwulan II Tahun 2025 masih berada pada tahap awal, sehingga belum menunjukkan capaian kinerja yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh proses persiapan dan penyesuaian kebijakan internal yang memerlukan waktu, khususnya dalam penyesuaian dengan ketentuan pembangunan Zona Integritas.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator kinerja pembangunan Zona Integritas pada Triwulan II Tahun 2025 antara lain perencanaan dan pencaangan pembangunan Zona Integritas, pembentukan dan penetapan tim kerja Zona Integritas, penyusunan rencana aksi dan roadmap pembangunan Zona Integritas, serta sosialisasi awal pembangunan Zona Integritas kepada seluruh unit kerja.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pemanfaatan struktur organisasi yang ada, penugasan tim kerja secara internal, serta penggunaan dokumen dan sistem pendukung yang telah dimiliki BPJPH.

- Tindak Lanjut rekomendasi

BPJPH menghadapi kendala berupa keterlambatan pada tahap awal pelaksanaannya. Di Triwulan II kegiatan baru sampai pada tahap perencanaan dan pencaangan pembangunan ZI. Keterlambatan ini berdampak pada belum tersusunnya data dukung awal yang diperlukan sebagai dasar untuk pemetaan kebutuhan, penyusunan program kerja, serta proses monitoring dan evaluasi berikutnya. Tindak lanjut atas kendala tersebut yaitu segera memprioritaskan penyusunan data dukung awal untuk mendukung percepatan pembangunan ZI. Langkah yang dilakukan meliputi pengumpulan dokumen pendukung, penyesuaian rencana aksi dengan ketentuan Zona Integritas, penetapan indikator kinerja yang relevan, serta penugasan tim kerja untuk memastikan proses penyusunan data dukung dapat diselesaikan sesuai jadwal.

b. Survei Penilaian Integritas (SPI)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025



Survei Penilaian Integritas (SPI) mempunyai target 66,3. Di Triwulan II ini masih dalam tahap awal dengan realisasi 10 sehingga terdapat capaian 15,8% dari target tahunannya.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) di Triwulan I belum terdapat capaian. Pada Triwulan II terdapat capaian 10 sehingga terdapat peningkatan dibandingkan dengan Triwulan I.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 ini merupakan tahun pertama BPJPH sebagai LPNK dan tahun pertama penerapan indikator kinerja Survei Penilaian Integritas di BPJPH memiliki indikator kinerja Survei Penilaian Integritas (SPI).
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Pada Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan SPI masih berada pada tahap persiapan. Upaya peningkatan kinerja difokuskan pada pemenuhan persyaratan awal pelaksanaan survei, khususnya dalam penyediaan dan validasi data populasi responden. Tantangan yang dihadapi adalah belum lengkapnya data responden yang memenuhi kriteria survei.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini pada Triwulan II telah dilaksanakan pendataan untuk data internal, data eksternal dan data eksper dengan mengumpulkan data responden yang dikirimkan ke KPK.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pendataan responden dilaksanakan melalui koordinasi lintas unit kerja dan pemanfaatan data yang telah tersedia, sehingga dapat meminimalkan penggunaan anggaran tambahan serta meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga.
- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhambat oleh belum lengkapnya data populasi responden, sehingga pemetaan responden internal, eksternal, dan eksper belum dapat dilakukan secara optimal. Tindak lanjutnya yaitu memulai tahapan pembukaan Survei Penilaian Integritas dengan fokus pada proses pengumpulan Data Internal, Data Eksternal, dan Data Eksper sebagai penunjang kelengkapan populasi responden SPI.

c. Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti memiliki target tahunan sebesar 80%. Di Triwulan II ini tidak terdapat realisasi sehingga belum bisa dilakukan perbandingan dengan target tahunannya.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Target	20%	45%	60%	80%
	Realisasi	56%	-		

Realisasi pada Triwulan I telah melampaui target yang ditetapkan, sedangkan pada Triwulan II belum terdapat tambahan realisasi tindak lanjut hasil pengawasan internal.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Inspektorat merupakan unit kerja yang baru dibentuk di BPJPH, sehingga data pembandingan historis belum tersedia.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Keberhasilan capaian pada Triwulan I yang melampaui target disebabkan oleh komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan internal



serta fokus pada penyelesaian rekomendasi prioritas. Namun demikian, pada Triwulan II belum terdapat tambahan capaian akibat keterbatasan sumber daya auditor, yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Sebagai alternatif solusi, dilakukan penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan skala prioritas tindak lanjut rekomendasi agar capaian kinerja tetap dapat ditingkatkan secara bertahap.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi pelaksanaan pengawasan internal, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh unit kerja terkait. Kegiatan tersebut menjadi dasar dalam pengukuran persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan fungsi pengawasan internal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, khususnya auditor yang ada, melalui pengaturan prioritas penugasan dan pemanfaatan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan. Meskipun jumlah auditor terbatas, upaya efisiensi dilakukan agar target kinerja tetap dapat dicapai secara bertahap.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Pelaksanaan tugas pengawasan belum optimal akibat keterbatasan jumlah auditor pada Inspektorat, sehingga beban kerja tidak dapat didistribusikan secara proporsional. Sebagai langkah perbaikan, diusulkan kepada pimpinan untuk menambah jumlah staf pada Inspektorat guna memenuhi kebutuhan auditor dan mendukung kelancaran fungsi pengawasan.

d. Persentase hasil revidi dan pemantauan yang diselesaikan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Telah ditetapkan target sebesar 80 pada akhir tahun 2025 namun pada Triwulan II ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat realisasi sehingga belum bisa diperbandingkan.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025



Indikator Persentase hasil revidi dan pemantauan yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan antara target dan realisasi secara triwulanan karena pengukuran capaian tahunan dan di Triwulan II belum terdapat realisasi.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat Tahun 2025 merupakan tahun awal penerapan indikator kinerja Persentase hasil revidi dan pemantauan yang diselesaikan di BPJPH.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan revidi dan pemantauan masih berada pada tahap proses. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah penetapan tenggat waktu penyelesaian yang relatif singkat, sehingga proses revidi terhadap dokumen dan output pekerjaan belum dapat dilakukan secara mendalam.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

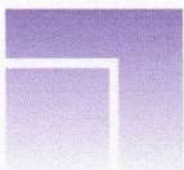
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi pelaksanaan revidi atas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, pemantauan pelaksanaan SAKIP, serta koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka verifikasi dan validasi dokumen pendukung.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pengaturan jadwal revidi, pembagian tugas yang proporsional, serta pemanfaatan dokumen dan data yang telah tersedia. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan revidi dan pemantauan tanpa menambah beban anggaran.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas kendala waktu pelaksanaan yang terbatas, dilakukan perbaikan dalam perencanaan jadwal kegiatan dengan memberikan waktu penyelesaian yang lebih realistis dan memadai. Langkah ini bertujuan agar proses revidi dan pemantauan dapat dilakukan secara



lebih mendalam, meningkatkan kualitas hasil kerja, serta memperkuat koordinasi antarunit kerja.

e. Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Indikator Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena belum terdapat realisasi capaian kinerja di Triwulan II ini.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya belum dapat dibandingkan antara target dan realisasi secara triwulanan karena proses evaluasi dan penetapan peningkatan nilai dilakukan pada akhir periode evaluasi, sehingga capaian kinerja belum dapat diukur pada Triwulan I maupun Triwulan II.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Inspektorat merupakan unit kerja yang baru dibentuk.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Pada Triwulan II Tahun 2025, Inspektorat masih berada pada tahap awal pembentukan dan penguatan fungsi evaluasi. Proses evaluasi masih berfokus pada penyusunan dan penyesuaian pedoman-pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi, sehingga peningkatan nilai hasil evaluasi belum dapat dicapai.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain pelaksanaan evaluasi terhadap pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi dan perbaikan nilai pada periode selanjutnya.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja



Upaya efisiensi dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, khususnya melalui penggunaan pedoman dan dokumen yang telah ada serta pelaksanaan evaluasi secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala utama yang dihadapi adalah belum lengkapnya dokumen dan bukti pendukung (evidence) yang diperlukan dalam proses evaluasi. Sebagai tindak lanjut, dilakukan upaya pelengkapan kekurangan dokumen dan evidence secara bertahap agar proses evaluasi dapat dilaksanakan secara optimal dan mendukung peningkatan nilai hasil evaluasi pada periode berikutnya.

f. Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti memiliki target tahunan sebesar 80% pada Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terdapat realisasi 25%, sehingga terdapat capaian sebesar 31%.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti di Triwulan I belum terdapat realisasi, sedang pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 25%.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH beroperasi sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), sehingga data capaian historis belum tersedia.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit dengan capaian 31% karena masih berada pada tahap awal. Belum tercapainya target indikator dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah auditor serta proses audit yang masih berjalan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi pelaksanaan audit internal, penyusunan laporan hasil audit, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit oleh unit kerja terkait. Kegiatan tersebut menjadi dasar dalam pengukuran persentase hasil audit yang ditindaklanjuti.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Upaya efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya auditor yang tersedia melalui penetapan prioritas penugasan audit dan pemanfaatan hasil audit yang telah dilakukan.
- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Kendala utama dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil audit adalah keterbatasan jumlah auditor. Sebagai tindak lanjut, pimpinan telah mengusulkan penambahan jumlah auditor guna memperkuat fungsi pengawasan internal dan mendukung pencapaian target Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti.

g. Persentase Hasil Pengawasan Lainnya yang Dilaksanakan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Indikator Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan memiliki target 75% sedangkan di Triwulan II ini belum memiliki realisasi sehingga belum bisa dibandingkan target dan realisasinya.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Persentase Hasil Pengawasan Lainnya yang Dilaksanakan tidak bisa dibandingkan per triwulan karena hanya pengukurannya ada di akhir Triwulan ke IV.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator kinerja baru yang diterapkan pada BPJPH sebagai LPNK.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan



Pada Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan pengawasan lainnya masih dalam tahap proses. Belum optimalnya capaian kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan waktu pelaksanaan serta perlunya penyesuaian mekanisme pengawasan dengan sistem dan aplikasi yang digunakan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain pelaksanaan sharing pengawasan internal melalui pemanfaatan aplikasi, serta sharing pelaksanaan pengawasan internal berbasis sistem.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan sistem dan aplikasi yang telah tersedia dalam pelaksanaan pengawasan lainnya.
- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Pelaksanaan indikator persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan pada Triwulan II ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala berupa keterlambatan beberapa PIC dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang melebihi batas waktu (deadline). Tindak lanjutnya melakukan koordinasi secara intensif dengan PIC terkait, serta melaksanakan pemantauan melalui mekanisme follow up dan penyampaian reminder secara berkala.

h. Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja sebesar 72%. Penilaian indikator ini sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terealisasi 52% sehingga capaian dari indikator ini 72%.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja tidak diukur secara triwulanan, melainkan melalui penilaian kumulatif pada akhir tahun. Dengan demikian, perbandingan target dan realisasi per triwulan pada Tahun 2025 tidak dapat disajikan.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.



Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH sebagai LPNK dengan yang indikator Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja. Oleh karena itu, belum tersedia data capaian tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan kinerja.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat realisasi nilai gratifikasi yang dapat diukur karena tidak terdapat laporan gratifikasi yang masuk. Selain itu, proses penyusunan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masih dalam tahap penyelesaian.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pada Triwulan II tahun 2025 tidak ada pelaksanaan pelaporan gratifikasi dikarenakan tidak terdapat pelaporan terkait pelanggaran gratifikasi.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi pada Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia secara optimal.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Pada Triwulan II ini terdapat kendala berupa belum adanya laporan gratifikasi yang masuk, belum finalnya regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Sebagai tindak lanjut Inspektorat tetap aktif melakukan fungsi pengawasan secara berkelanjutan dan melakukan percepatan penyusunan dan penetapan regulasi serta SOP UPG.

i. Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target tahun 2025 indikator kinerja Persentase Pengaduan Pelanggaran yang Diselesaikan sebesar 75% pada Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat realisasi pengaduan pelanggaran yang diselesaikan, sehingga perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 belum dapat dilakukan.

- 
- 
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Persentase Pengaduan Pelanggaran yang Diselesaikan belum dapat dibandingkan secara triwulanan, karena hingga Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat pengaduan pelanggaran yang masuk dan/atau diselesaikan.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Persentase Pengaduan Pelanggaran yang Diselesaikan merupakan indikator kinerja baru bagi BPJPH. Oleh karena itu, belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat dijadikan pembandingan.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Belum adanya realisasi pengaduan pelanggaran yang diselesaikan hingga Triwulan II Tahun 2025 disebabkan oleh tidak adanya pengaduan pelanggaran yang masuk serta proses penguatan sistem pengelolaan pengaduan yang masih berlangsung

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain pelaksanaan kegiatan fullday meeting serta penyusunan rancangan regulasi Whistleblowing System (WBS) dan Pengaduan Masyarakat (Dumas). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat mekanisme penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan pelanggaran secara efektif dan akuntabel.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan pelanggaran dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia. Fokus penggunaan sumber daya diarahkan pada penyusunan regulasi, penguatan sistem.

- Tindak Lanjut rekomendasi



Kendala yang dihadapi yaitu waktu pengumpulan bukti membutuhkan waktu yang cukup lama. Tindak lanjutnya yaitu melakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM.

j. Nilai kapabilitas APIP (IACM)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Nilai Kapabilitas APIP (IACM) pada Level 2. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum dilakukan penilaian kapabilitas APIP, sehingga realisasi kinerja belum tersedia dan perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 belum dapat dilakukan.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Nilai kapabilitas APIP (IACM) tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan melalui asesmen kualitatif oleh BPKP satu tahun sekali.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator Nilai Kapabilitas APIP (IACM) ini belum bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Inspektorat merupakan unit kerja baru di BPJPH.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Belum tersedianya realisasi Nilai Kapabilitas APIP (IACM) hingga Triwulan II Tahun 2025 disebabkan oleh belum dilaksanakannya asesmen kapabilitas oleh BPKP.
- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Nilai Kapabilitas APIP (IACM) antara lain mengumpulkan dokumen-dokumen untuk pengisian kapabilitas APIP.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Upaya pencapaian Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia. Kegiatan persiapan asesmen difokuskan pada optimalisasi peran APIP tanpa



memerlukan tambahan anggaran yang signifikan, serta mengintegrasikan kegiatan pengumpulan dokumen dengan pelaksanaan tugas pengawasan rutin.

- Tindak Lanjut rekomendasi

Capaian indikator nilai kapabilitas APIP terdapat kendala berupa kebutuhan pengumpulan dan pemenuhan dokumen pendukung dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga memerlukan waktu dan koordinasi yang intensif. Untuk tindak lanjutnya segera melakukan pemenuhan dan penataan dokumen secara bertahap guna mendukung proses pengisian dan penilaian kapabilitas APIP agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan target.

5. Pusat Data dan Informasi

Sasaran Kegiatan Meningkatkan kualitas data dan informasi

a. Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target dengan Triwulan II Tahun 2025 belum dilakukan penilaian terhadap Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE dengan kategori "BAIK" (Level 4). Sampai dengan Triwulan II indikator ini, sehingga realisasi kinerja belum tersedia dan perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 belum dapat dilakukan.

- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilaksanakan di Triwulan IV.

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tahun ini merupakan tahun pertama BPJPH menetapkan indikator kinerja ini.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan



Belum tersedianya realisasi indikator hingga Triwulan II Tahun 2025 disebabkan oleh mekanisme penilaian yang dilakukan pada akhir tahun serta masih berlangsungnya proses penyiapan kebijakan dan regulasi pendukung.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, Pusat Data dan Informasi telah menyusun 10 regulasi terkait perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintahan Digital (PEMDI) pada Tahun 2026.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Penyusunan draft regulasi dilaksanakan melalui koordinasi lintas unit kerja tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan, sehingga penggunaan anggaran dan SDM dapat dioptimalkan.
- Tindak Lanjut rekomendasi
Pada Triwulan II ini terdapat kendala belum tersedianya regulasi SPBE dan PEMDI 2026 sebagai dasar implementasi kebijakan. Oleh karena itu tindak lanjut untuk kendala tersebut dengan menyusun 10 draft regulasi terkait perubahan SPBE menjadi PEMDI

b. Indeks Pembangunan Statistik

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Indeks Pembangunan Statistik dengan kategori "BAIK". Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, belum dilakukan penilaian Indeks Pembangunan Statistik, sehingga realisasi kinerja belum tersedia dan belum dapat dilakukan perbandingan antara target dan realisasi. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025.
 - Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indeks Pembangunan Statistik tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan sekali dalam setahun.
 - Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
- 



Indikator Indeks Pembangunan Statistik pada Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, mengingat Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH mengikuti penilaian Indeks Pembangunan Statistik.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Belum tersedianya realisasi Indeks Pembangunan Statistik hingga Triwulan II Tahun 2025 disebabkan oleh mekanisme penilaian yang dilaksanakan pada akhir tahun serta kondisi pelaksanaan kegiatan yang masih berada pada tahap perencanaan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Statistik yaitu:
 - Penyusunan Metadata Statistik BPJPH
 - Penyusunan Regulasi Satu Data BPJPH
 - Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pelaksanaan kegiatan pendukung Indeks Pembangunan Statistik dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya internal dan mengintegrasikan penyusunan dokumen statistik dengan proses perencanaan dan pengelolaan data yang telah berjalan. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya tambahan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

- Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Pelaksanaan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Statistik pada Triwulan II masih menghadapi kendala, yaitu kegiatan yang dilakukan baru berada pada tahap perencanaan, khususnya dalam penyusunan standar data, klasifikasi, kode referensi, dan metadata di lingkungan BPJPH. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya implementasi pengelolaan data statistik secara terstandar. Sebagai tindak lanjut, BPJPH akan menerapkan standar data, klasifikasi, kode referensi, dan metadata yang telah disusun ke dalam proses pengelolaan data statistik di lingkungan BPJPH.

c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,00. Namun demikian, pada Tahun 2025 BPJPH masih menginduk pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan dan penilaian Indeks SPBE, sehubungan dengan masa transisi sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).

Sebagai dasar penilaian, telah dilakukan audit internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan audit eksternal oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Tahun 2024, yang menghasilkan skor Indeks SPBE sebesar 4,63. Dalam penilaian tersebut, Aplikasi SIHALAL digunakan sebagai salah satu objek utama penilaian SPBE Kementerian Agama Tahun 2024.

Sesuai ketentuan, hasil penilaian Indeks SPBE berlaku selama 2 (dua) tahun, sehingga skor Indeks SPBE Tahun 2024 masih dapat digunakan sebagai dasar capaian pada Tahun 2025. Dengan demikian, realisasi capaian Indeks SPBE Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025**

Indikator ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan di Triwulan IV.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 sebesar 4,63 masih berlaku dan digunakan sebagai acuan capaian pada Tahun 2025. Untuk tahun 2025, belum dilakukan penilaian Indeks SPBE secara mandiri oleh BPJPH karena masih masa transisi.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan**

Tercapainya nilai Indeks SPBE yang melampaui target Tahun 2025 didukung oleh kinerja SPBE Kementerian Agama pada Tahun 2024, khususnya melalui pemanfaatan Aplikasi SIHALAL sebagai sistem layanan digital utama BPJPH. Meskipun BPJPH belum melaksanakan penilaian SPBE secara mandiri, capaian ini mencerminkan kesiapan awal BPJPH dalam mendukung penerapan SPBE dan transformasi digital pemerintahan.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks SPBE antara lain pemanfaatan dan pengelolaan Aplikasi SIHALAL sebagai layanan digital utama BPJPH.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Capaian Indeks SPBE diperoleh dengan memanfaatkan sistem, infrastruktur, dan sumber daya yang telah tersedia.
- Kendala di BPJPH pada tahun 2025 ini belum tersedianya regulasi/pedoman terkait pelaksanaan SPBE di BPJPH. Tindak lanjutnya yaitu dengan menyusun draft regulasi/pedoman internal terkait pelaksanaan SPBE dan PEMDI 2026.

6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan

Indikator Kinerja: Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya

- Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya memiliki target 50%. Pada Triwulan II masih dalam tahapan implementasi awal sehingga belum tercapai targetnya.
- Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator Persentase SDM JPH yang Meningkatkan Kompetensinya belum dapat dibandingkan secara triwulanan, karena pelaksanaan kegiatan masih pada tahap awal dan belum tersedia realisasi capaian yang dapat diukur.
- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator Persentase SDM JPH yang Meningkatkan Kompetensinya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, mengingat PPSDM merupakan unit kerja baru di lingkungan BPJPH.
- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
Belum tercapainya target indikator hingga Triwulan II Tahun 2025 disebabkan oleh posisi PPSDM yang masih berada pada fase awal



pembentukan dan implementasi program, termasuk penyiapan kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem pengukuran kompetensi.

- Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Pelaksanaan Pelatihan Multi Artificial Intelligence bagi Pegawai BPJPH
 - Pelaksanaan Capacity Building bagi CPNS BPJPH
 - Pelaksanaan Literasi Media dan Media Sosial bagi CPNS BPJPH
 - Koordinasi pelaksanaan Latsar CPNS BPJPH dengan Pusbang Kemenag dan BDK
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM pada Triwulan II Tahun 2025 dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal serta sinergi dengan unit dan instansi terkait. Pemanfaatan narasumber internal dan kerja sama dengan lembaga pelatihan yang telah ada memungkinkan pelaksanaan kegiatan tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.
 - Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
PPSDM merupakan unit kerja baru di BPJPH sehingga di Triwulan II masih dalam tahapan implementasi awal belum terdapat realisasi. Tindak lanjutnya melakukan pengembangan program pelatihan yang terstruktur, pengukuran efektivitas pemahaman peserta melalui pre test dan post tes, penyusunan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual.

B. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2025, Sekretariat Utama BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp63.171.540.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sampai dengan bulan Juli tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp24.880.201.782,- (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus

satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua) atau sebesar 37,59% dari total pagu anggaran. Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Triwulan II Tahun 202

REALISASI ANGGARAN DAN FISIK TRIWULAN II – TA.2025
Program: 142.WA I Dukungan Manajemen

Kode/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran			Fisik			
	Pagu	Realisasi	% Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
7163 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPIPH	66.185.258.000	24.880.201.782	37,59		57	27	47,37
7163.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.500.000.000	757.060.450	7,21	Unit	1	1	100,00
7163.CAN.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.500.000.000	757.060.450	7,21	Unit	1	1	1,00
2111EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	51.483.661.000	23.398.186.134	45,45	Layanan	1	1	100,00
7163.EBA.956 Layanan Barang Milik Negara (BMN)	408.000.000	9.238.700	2,26	Layanan	1	1	1,00
7163.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	400.000.000	59.938.248	14,98	Layanan	1	1	1,00
2111.EBA.962 Layanan Umum	7.594.737.000	937.147.087	12,34	Layanan	1	1	1,00
2111.EBA.994 Layanan Perkantoran	43.080.924.000	22.391.864.099	51,98	Layanan	1	1	1,00
2111EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.901.597.000	648.293.998	34,09	Unit	53	24	45,28
2111.EBB.951 Layanan Sarana Internal	1.601.597.000	648.293.998	40,48	Unit	52	24	46,15
2111.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	300.000.000	0	0,00	Unit	1	0	0,00
2111EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000.000	8.683.700	0,87				
2111.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1.000.000.000	8.683.700	0,87				
2111EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.300.000.000	67.977.500	5,23	Dokumen	4	3	75,00
2111.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	600.000.000	34.497.500	5,75	Dokumen	3	2	66,67
2111.EBD.965 Layanan Audit Internal	700.000.000	33.480.000	4,78	Dokumen	1	1	100,00
TOTAL	436.812.997.000	181.973.302.201	41,66				

Realisasi Anggaran Sekretariat Utama untuk Triwulan II sebesar Rp 24.880.201.782 (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) ini digunakan untuk layanan dukungan manajemen internal yang meliputi layanan barang milik negara sebesar Rp9.236.700,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus), layanan hubungan masyarakat dan informasi sebesar Rp59.938.248,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan) layanan umum sebesar Rp937.147.087,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh dan layanan perkantoran sebesar Rp22.391.864.099 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah). Dimana layanan sarana internal terdapat realisasi sebesar Rp648.293.998,- (enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh delapan), layanan manajemen SDM sebesar Rp8.683.700,- (delapan

juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Pada Layanan Manajemen Kinerja Internal terdapat realisasi pada layanan pemantauan dan evaluasi sebesar Rp34.497.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk layanan audit internal sebesar Rp33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu). Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan secara optimal dan hemat, sesuai prinsip efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah.

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran "sama atau lebih tinggi" dari capaian *input* (realisasi anggarannya).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$



$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Untuk Indeks Efisiensi dan Tingkat efisiensi belum bisa dihitung berdasarkan indikator kinerja karena pada Tahun 2025 BPJPH belum memiliki Rencana Penarikan Dana (RPD) berdasarkan Indikator Kinerja. Berikut Tingkat Efisiensi berdasarkan sasaran kegiatan yang ada di Sekretariat Utama.

Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan di Sekretariat Utama digambarkan pada tabel di bawah ini:

	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	19.689.577.514	15.695.301.020	80%	95%	1,88	0,88
SK 1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	894.000.000	339.272.880	38%	100%	2,64	1,64
SK 2	Meningkatnya Kualitas Layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat	630.000.000	319.402.568	51%	-	-	-
SK 3	Meningkatnya kualitas Layanan umum, BMN, dan Keuangan	758.000.000	613.644.578	81%	125%	1,54	0,44
SK 4	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	93.093.546	33480000	36%	60%	1,67	0,67
SK 5	Meningkatnya Kualitas data dan informasi	3.470.213.332	904.573.257	26%	-	-	-
SK 6	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	0	0	0%	-	-	-

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- < 0 = (Tidak Efisien);
- $0 - 0,2 = 100\%$ (Efisien);
- $0,21 - 0,4 = 95\%$ (Efisien);
- $0,41 - 0,6 = 92\%$ (Efisien);
- $0,61 - 0,8 = 90\%$ (Efisien);
- $0,81 - 1,0 = 88\%$ (Efisien);
- $1,01 - 1,2 = 86\%$ (tidak efisien);
- $1,21 - 1,4 = 84\%$ (tidak efisien);
- $1,41 - 1,6 = 80\%$ (tidak efisien);
- $1,61 - 1,8 = 78\%$ (tidak efisien);
- $> 1,81 = 75\%$ (tidak efisien)



Dari tabel diatas, secara umum sasaran program di Sekretariat Utama pada Triwulan II menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori **Efisien** dikarenakan memiliki tingkat efisiensi 0,88 sehingga capaian efisiensi 88%

Di Triwulan II tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi pada sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan dengan tingkat efisiensi 0,44 yang berarti capaian efisiensi 92% dan dikategorikan **efisien**. Pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pengawasan internal tingkat efisiensi mencapai 0,67 sehingga capaian efisiensi 90% dengan kategori **efisien**.

Untuk sasaran kegiatan 1 (Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi) pada Triwulan II terdapat tingkat efisiensi 1,64 yang berarti **tidak efisien** dengan persentase 78%.

Untuk sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan masyarakat), pada Triwulan II terdapat realisasi anggaran namun belum terdapat capaian kinerja sehingga belum bisa diukur untuk tingkat efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 3 (Meningkatkan kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan), pada Triwulan II dengan indeks efisiensi 0,44 yang berarti capaian efisiensi 92% dan dikategorikan **efisien**. Hal ini dapat diartikan bahwasanya pengelolaan anggaran dijalankan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan.

Untuk sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya kualitas pengawasan internal) tingkat efisiensi 0,67 sehingga capaian efisiensi 90% dengan kategori **efisien**. Hal ini berarti pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal sudah berjalan optimal.

Untuk sasaran kegiatan 5 (meningkatnya kualitas data dan informasi) sudah terdapat realisasi anggaran namun belum bisa diukur indeks efisiensi dan tingkat efisiensinya dikarenakan masih dalam tahap awal transisi sehingga belum ada capaian kinerja.

Untuk sasaran kinerja kegiatan 6 (Meningkatnya kualitas SDM JPH yang dikembangkan) belum bisa diukur indeks efisiensi dan tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi anggaran dan capaian kinerjanya.

C. Highlight Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Utama. Pada Periode ini, fokus kegiatan diarahkan pada penyusunan regulasi teknis, penyesuaian informasi, dan penguatan koordinasi antar unit antara lain adalah:

1. Serap Aspirasi Publik untuk Peningkatan Standar Layanan, BPJPH Gelar Forum Konsultasi Publik

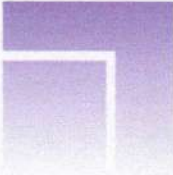


Forum Konsultasi Publik dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dan masukan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan standar pelayanan minimum sertifikasi halal. Melalui pelaksanaan FKP ini, BPJPH menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan sertifikasi halal yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik, sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan publik yang sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi.

2. Sinergi Pemanfaatan dan Penggunaan Bersama asset untuk UPT JPH wilayah dengan KL dan Pemda terkait



Dalam upaya memperluas jangkauan layanan halal di seluruh Indonesia, BPJPH telah mengusulkan pembentukan UPT Jaminan Produk Halal di daerah.



PENUTUP

Pada Tahun 2025 Sekretariat Utama memiliki 1 (satu) Sasaran Program dan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja kegiatan. Pada Triwulan II tahun 2025 dari pagu anggaran sebesar Rp63.171.540.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 24.880.201.782 (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). Dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Program Sekretariat Utama dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General belum dapat dicapai pada periode pelaporan karena proses penilaian dilakukan pada akhir tahun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh status BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang baru, yang masih berada pada tahap penyusunan dan penguatan regulasi serta pedoman awal sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. 1 (satu) indikator kinerja kegiatan dengan kriteria SANGAT BAIK yaitu Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Pada Indikator Tingkat tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terdapat realisasi 5 pengaduan yang masuk dan semuanya telah diselesaikan sehingga tercapai 100%, Indikator Survei Penilaian Integritas mencapai 15% dari target tahunannya, Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti terdapat realisasi 25%, Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja sebesar 52%, Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan sebesar 61% dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dengan level angka 2 yang berarti telah tercapai sesuai dengan target tahun 2025.
3. 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan BELUM DAPAT DITENTUKAN kriterianya karena Pada triwulan II Tahun 2025. Hal ini disebabkan BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang baru masih berada pada tahap koordinasi serta penyusunan regulasi, pedoman, dan instrumen pendukung lainnya. Proses tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aqil Irham

Jabatan : Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan

Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jakarta, 4 Februari 2025

Pihak Pertama,

Muhammad Aqil Irham

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS UTAMA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan tata kelola	Nilai Reformasi Birokrasi Nasional	75



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulpan Syarif S Hasibuan
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama

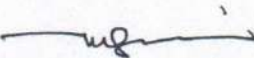
Nama : Muhammad Aqil Irham
Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,


Zulpan Syarif S. Hasibuan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi	a Indeks perencanaan pembangunan	70
		b Nilai kinerja anggaran	70
		c Indeks kualitas kebijakan	75
		d Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	80
		e Indeks Layanan Publik	3,5
		f Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik	88
		g Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
		h Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-
		i Tingkat maturitas sistem pengendalian intern	3

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Umum

Komponen

1. Perencanaan dan Penganggaran

Anggaran

Rp1.837.367.000,-

2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Rp 800.000.000,-

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Pemantauan dan Evaluasi

1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Rp 600.000.000,-

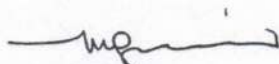
Jumlah seluruh

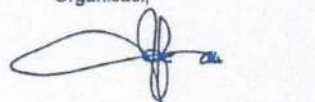
Rp3.237.367.000,-

Jakarta, 5 Februari 2025

Sekretaris Utama,

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi,


Muhammad Aqil Irham


Zulpan Syarif S. Hasibuan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrayani

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Aqil Irham

Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,

Indrayani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a Indeks sistem merit	0,625
		b Indeks Profesionalitas ASN	84,75
		c Indeks reformasi hukum	60 (CC)
		d Keterbukaan Informasi Publik	60
		e <i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) halal dalam platform sosial media	1

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Komponen	Anggaran
1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp400.000.000,-

Rincian Output Layanan Umum

Komponen	
1. Layanan Hukum	Rp1.100.000.000,-
2. Layanan Kepegawaian	Rp1.100.000.000,-
Jumlah seluruh	Rp2.600.000.000,-



Muhammad Aqil Irfham

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepala Biro Hukum, Sumber
 Daya Manusia dan
 Hubungan Masyarakat,

Indrayani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukismanto Aji
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Aqil Irham
Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Keuangan dan Umum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Muhammad Aqil Irham

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,

Sukismanto Aji

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan	a Opini laporan keuangan (WTP)	WTP
		b Indeks tata kelola pengadaan	Baik
		c Tingkat digitalisasi arsip	B
		d Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%
		e Indeks pengelolaan aset	2,5
		f Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Baik
		g Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	80%
		h Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Barang Milik Negara (BMN)

Komponen	Anggaran
1. Layanan Barang Milik Negara (BMN)	Rp408.000.000,-

Rincian Output Layanan Umum

Komponen	Anggaran
1. Layanan Kerumahtanggaan	Rp450.000.000,-
2. Layanan Keuangan	Rp950.000.000,-

Rincian Output Layanan Perkantoran

Komponen

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Gaji dan Tunjangan | Rp23.331.534.000,- |
| 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Rp24.749.390.000,- |

Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Rincian Output Layanan Sarana Internal

Komponen

Layanan Sarana Internal	Rp1.601.597.000,-
-------------------------	-------------------

Rincian Output Layanan Prasarana Internal

Komponen

Layanan Prasarana Internal	Rp300.000.000,-
Jumlah seluruh	Rp51.790.521.000,-



Muhammad Aqil Irfham

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepala Biro Keuangan dan Umum

Sukismanto Aji



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Fitri
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ahmad Haikal Hasan

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,

Mohamad Fitri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	a Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	25
		b Survei Penilaian integritas (SPI)	66,3
		c Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%
		d Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan	80%
		e Persentase hasil evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
		f Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti	80%
		g Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%
		h Persentase nilai gratifikasi unit kerja	72%
		i Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan	75%
		j Nilai kapabilitas APIP (IACM) dan SPIP	2
		k Identifikasi risiko yang dilakukan tindakan pengendalian	70%
		l Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Eksternal yang ditindaklanjuti	70%

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output Layanan Manajemen Kinerja Internal

Rincian Output

Layanan Audit Internal

Jumlah seluruh

Anggaran

Rp700.000.000,-

Rp700.000.000,-

Kepala Badan,



Ahmad Hafid Hasan

Jakarta, 5 Februari 2025

Inspektur

Mohamad Fitri



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Djamaluddin
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Ahmad Haikal Hasan

Jakarta, 20 Juli 2025
Pihak Pertama,


Muhammad Djamaluddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas data dan informasi	a Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
		b Indeks pembangunan statistik	2,5
		c Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3

**KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH**

Klasifikasi Rincian Output

Sarana Bidang Teknologi dan Komunikasi

Anggaran

Rp10.500.000.000,-

Klasifikasi Rincian Output

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Umum

Komponen

1. Layanan Sistem Informasi

Rp600.000.000,-

2. Layanan Data

Rp884.925.000,-

Jumlah seluruh

Rp11.984.925.000,-

Jakarta, 20 Juli 2025

Kepala BPJPH,



Muhammad Hamid Hasan

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi,

Muhammad Djamaluddin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrayani
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Februari 2025

Pihak Pertama,

Indrayani

Pihak Kedua,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH

Klasifikasi Rincian Output

Layanan Manajemen SDM Internal

Jumlah seluruh

Anggaran

Rp 1.000.000.000,-

Rp 1.000.000.000,-

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepala Badan



 Ahmad Nurul Hasan

Plt. Kepala Pusat
 Pengembangan Sumber Daya
 Manusia Jaminan Produk Halal,


 Indrayani

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKP)	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	63.171.540.000
RINCIAN OUTPUT															
1	7163.CAN.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														14.000.000.000
2	7163.EBA.956 Layanan Barang Milik Negara (BMN)														115.370.000
3	7163.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi														400.000.000
4	7163.EBA.962 Layanan Umum														7.887.367.000
5	7163.EBA.994 Layanan Perkantoran														37.567.206.000
6	7163.EBB.951 Layanan Sarana Internal														1.601.597.000
7	7163.EBB.971 Layanan Prasarana Internal														300.000.000
8	7163.EBD.953 Pemantauan dan Evaluasi														600.000.000
9	7163.EBD.965 Layanan Audit Internal														700.000.000
TOTAL															63.171.540.000

Jakarta, 4 Februari 2025

Bekasaris Utama



Muhammad Aqil Irfani